

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syari`ah adalah merupakan badan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai perantara yang menghubungkan pihak pemilik dana dengan pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dengan teknik operasionalnya secara syari`ah. Posisi lembaga keuangan syari`ah merupakan bentuk implementasi sistem Islam. Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai *way of life* bagi kehidupan manusia khususnya umat Islam. Karenanya Islam memberikan bentuk lembaga syari`ah sebagai wadah keinginan masyarakat yang ingin berinvestasi dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan keinginan secara syar`i. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang diperuntukkan sekalian alam (rahmatan lil `alamin).<sup>1</sup>

Perkembangan industri keuangan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syari`ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.<sup>2</sup>

Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip Syari`ah Islam, alternatif

---

<sup>1</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari`ah*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2008, hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8

tersebut adalah dengan terealisasinya BMT (Baitul Maal wat-Tamwil) dikalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga keuangan syari`ah non bank (BMT) adalah lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan lebih penting maupun menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.<sup>4</sup>

Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dalam segi pengaturannya diterangkan pada pasal 33 ayat (1) UUD1945 menentukan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan dikemukakan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Membangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.<sup>5</sup>

Dalam pembiayaan BMT salah satunya adalah pada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan adanya perjanjian usaha antara BMT dengan anggota dimana BMT mengikut sertakan sebagian dana dalam usaha tersebut, dengan kata lain dimana anggota sebagai Mudharib (pengelola usaha) dan BMT sebagai Shohibul Maal (penyedia Modal). Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama mempertimbangkan proporsi modal. Jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari`ah*, Ekonomi, Yogyakarta, 2005, hlm.96

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 73

<sup>5</sup> Ahmad Supriyadi, *Op. Cit*, hlm. 6

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 114

Antara pihak BMT MADE Demak dengan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Ba`i Bitsamal Ajil. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.

Akan tetapi walaupun sudah disepakatinya suatu akad, pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari. Bank akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang tentunya akan berdampak negatif bagi pendapatan bank dan membuat kerugian bagi bank tersebut. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul.<sup>7</sup>

Dalam rangka menilai debitur layak atau tidak diberikan kredit, menurut Kasmir (2002) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek 5C, yaitu sebagai berikut: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition*. Aspek *Character* dalam hal ini berhubungan dengan suatu kelayakan bahwa suatu sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, aspek *Capacity* berhubungan dengan nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, aspek *Capital* berhubungan dengan faktor penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran

---

<sup>7</sup> Komang Tri Wahyuni, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*, VOKASI Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2, 2013, hlm. 177

seperti segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya, aspek *Collateral* berhubungan dengan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, aspek *Condition* dinilai dengan melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek dari usaha yang dijalankan.<sup>8</sup> Dengan melihat aspek atau prinsip 5C maka pihak BMT MADE Demak akan memutuskan apakah calon nasabah layak atau tidak untuk diberikan kredit.

**Tabel 1**  
**Produk Pembiayaan Musyarakah Yang Disalurkan**  
**BMT MADE DEMAK**

| Thn  | Jumlah total nasabah | Jumlah pembiayaan (Rp) | Nasabah bermasalah | Pembiayaan bermasalah (Rp) | Nasabah bermasalah (%) | Pembiayaan bermasalah (%) |
|------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2014 | 719                  | 8.621.152.000          | 15                 | 108.428.500                | 2,09                   | 1,26                      |
| 2015 | 1161                 | 10.009.157.500         | 11                 | 94.833.000                 | 0,95                   | 0,95                      |

Sumber: Data diolah dari Data Jumlah Pembiayaan BMT MADE 2015

Jumlah pembiayaan Musyarakah yang bermasalah pada BMT Made Demak tahun 2014 adalah sebesar 108.428.500 atau 1,26% , kemudian di tahun 2015 sebesar Rp. 94.833.000 atau 0,95%, artinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT MADE Demak mengalami penurunan, walaupun masih terdapat pembiayaan bermasalah atau macet namun belum melampaui ketentuan Bank Indonesia sebesar 5% tetapi tetap saja perlu mendapat perhatian.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul “**Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Masalah Pembiayaan Musyarakah di BMT MADE Demak**”.

<sup>8</sup> Kasmir, *Manajemen perbankan* , PT RajaGrafindo Persada, Kudus, 2002, hlm. 91-92

**B. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Sesuai dengan judul yang peneliti telah ambil dalam penelitian ini, maka peneliti ini hanya terfokus pada implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan masalah pembiayaan musyarakah di BMT MADE Demak

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT MADE Demak?
2. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan masalah pembiayaan musyarakah di BMT MADE Demak?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan masalah pembiayaan musyarakah di BMT MADE Demak.

**E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara ilmiah maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi akademik dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan tentang manajemen risiko dalam menerapkan

prinsip 5C untuk mengetahui nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan musyarakah.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam khususnya dalam akad pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syari`ah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi BMT MADE Demak

Bagi pihak BMT MADE Demak dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah, harus menerapkan prinsip 5C dalam menentukan kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan, sehingga pihak BMT dapat menentukan upaya preventif terhadap pembiayaan bermasalah.

### b. Bagi BMT Lain

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan bagi lembaga keuangan syari`ah lain, agar dalam mengambil keputusan tentang pemberian pembiayaan selalu menerapkan prinsip 5C.

### c. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan kepada pengusaha kecil mikro dalam mengambil keputusan untuk memperoleh modal.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

### 1. Bagian Awal

Bagian muka memuat tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi, meliputi :

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan landasan teori yang akan membahas tentang tinjauan implementasi prinsip 5C (pengertian implementasi, pengertian prinsip 5C, dasar hukum prinsip 5C), tinjauan tentang konsep pembiayaan (pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, kualitas pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah), tinjauan tentang musyarakah (pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, jenis-jenis musyarakah, manfaat dan risiko musyarakah).

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sampel penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, yang mencakup gambaran umum BMT MADE Demak. Deskriptif data, meliputi: prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT MADE, dan implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan masalah pembiayaan musyarakah di BMT MADE. Analisis data, meliputi: analisis prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT MADE, dan analisis implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan masalah pembiayaan musyarakah di BMT MADE Demak.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, saran dan kata penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan *curriculum vitae*.